

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1. Pasangan Usia Subur**

Pasangan usia subur (PUS) merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dimana istrinya berusia 15 sampai 49 tahun. Dimana pasangan ini merupakan sasaran dalam program keluarga berencana. (Profil Kesehatan Sumut. 2018)

#### **2.2. Konsep Keluarga Berencana**

##### **2.2.1. Pengertian Keluarga Berencana**

Keluarga berencana adalah bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial penduduk Indonesia. Dimana memperkecil angka kelahiran, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta membatasi kehamilan jika jumlah anak sudah cukup. (syafaruddin)

Keluarga berencana merupakan istilah resmi yang dipakai dalam lembaga-lembaga Negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah KB ini mempunyai arti yang sama dengan istilah umum yang dipakai didunia internasional, yakni *family planning* atau *planned parenthood*, seperti *internasional planned parenthood federation* (IPPF), nama sebuah organisasi KB tingkat internasional yang berpusat di London. Sedangkan dalam bahasa arab, istilah KB disebut dengan "*tandzimum al-nasi*" (mengatur keturunan) bukan "*tahdid al – nasi*" (membatasi jarak keturunan). Istilah yang

terahir tersebut dapat berkonotasi negative karena dalam pelaksanaannya bias menggunakan alat kontrasepsi yang di larang dalam islam.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan program KB pasangan suami istri telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar jarak kelahiran anak bias diatur, sehingga hak-hak anak juga bisa terpenuhi dengan baik. Cara yang dilakukan bisa secara alami, obat, atau alat yang disebut kontrasepsi. Dengan kata lain, program KB lebih menitik beratkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggung jawaban orang terhadap anggota keluarganya. (Nur Chanifah, 2020).

### **2.2.2. Ruang Lingkup Keluarga Berencana**

Menurut Handayani (2010), ruang lingkup program KB, meliputi :

- a. Komunikasi informasi dan edukasi
- b. Konselling
- c. Pelayanan infertilitas
- d. Pendidikan seks
- e. Konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan
- f. Konsultasi gebetik

### **2.2.3. Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)**

#### **2.2.3.1. Tujuan Umum**

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKK BS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. (purba, 2021)

#### **2.2.3.2. Tujuan Khusus**

1. Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.
2. Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. (KampungKB.BKKBN.go.id)

### **2.2.4. Manfaat Program Keluarga Berencana (KB)**

#### **a. Pada pasangan suami istri :**

1. Menurunkan risiko kehamilan

Alat kontrasepsi berfungsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Alat kontrasepsi juga berfungsi untuk menurunkan risiko melahirkan terlalu muda atau terlalu tua. Jika perempuan yang terlalu tua dan belum menopause melakukan hubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi, adakemungkinan terjadi kehamilan. Melahirkan I atas usia 35 tahun akan beresiko kepada wanita dan dapat menyebabkan kematian.

## 2. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak

Jika anak belum satu tahun sudah memiliki adik, tumbuh kembang anak akan terganggu. Normalnya jarak anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun. Jika anak belum berusia 2 tahun sudah mempunyai adik, ASI untuk anak tidak bisa penuh 2 tahun sehingga kemungkinan mengalami gangguan kesehatan.

## 3. Menjaga kesehatan mental

Sebagian wanita kemungkinan mengalami depresi yang cukup hebat setelah melahirkan. Depresi biasanya hilang jika mendapatkan dukungan dari pasangan. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak yang dekat, kemungkinan resiko depresi semakin besar. Depresi juga dapat terjadi pada ayah karena tiak siap secara mental dan fisik.

### b. Manfaat KB bagi anak :

1. Dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya
2. Memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup.
3. Perencanaan masa depan dan pendidikan yang baik(KampungKB.BKKBN)

### **2.2.5. Kontrasepsi Program Keluarga Berencana**

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma.

Adapun akseptor KB menurut sasarannya :

1. Fase menunda kehamilan

Masa menunda kehamilan pertama sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 20 tahun. Karena usia dibawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya menunda untuk mempunyai anak dengan berbagai alasan. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu kontrasepsi dengan puluhnya kesuburan yang tinggi, artinya kembalinya kesuburan dapat terjamin 100%. Hal ini penting karena pada masa ini pasangan belum mempunyai anak, serta efektifitas yang tinggi. Kontrasepsi yang cocok dan disarankan adalah pil KB, AKDR.

2. Fase mengatur /menjarangkan kehamilan

Periode usia istri antara 20 – 30 tahun merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kelahiran adalah 2 – 4 tahun. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu efektifitas tinggi, reversibilitas tinggi karena pasangan masih mengharapkan punya anak lagi. Kontrasepsi dapat dipakai 3 -4 tahun sesuai jarak kelahiran yang direncanakan.

3. Fase mengakhiri kesuburan

Sebaiknya setelah keluarga mempunyai 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun tidak hamil. Kondisi keluarga seperti ini dapat menggunakan kontrasepsi yang mempunyai efektifitas tinggi, karena jika terjadi kegagalan hal ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi bagi ibu dan anak. Disamping itu jika pasangan akseptor tidak mengharapkan untuk mempunyai anak

lagi, kontrasepsi yang cocok dan disarankan adalah metode kontak, AKDR, implant, suntik KB dan pil KB.

Adapun syarat – syarat kontrasepsi, yaitu :

- a. Aman pemakaiannya dan dapat dipercaya
- b. Efek samping yang merugikan tidak ada
- c. Kerjanya dapat diatur menurut keinginan
- d. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan
- e. Tidak memerlukan bantuan medic atau control ketat selama pemakaian
- f. Cara penggunaannya sederhana
- g. Harganya murah supaya dapat dijangkau oleh masyarakat luas
- h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri (Ida Prijatni, 2016).

#### **2.2.6. Mutu Pelayanan Keluarga Berencana**

Pelayanan Keluarga Berencana yang bermutu meliputi hal–hal antara lain :

- a. Pelayanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan klien
- b. Klien harus dilayani secara profesional dan memenuhi standar pelayanan
- c. Kerasiaan dan privasi perlu dipertahankan
- d. Upaya agar klien tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani
- e. Petugas harus memberi informasi tentang pemilihan alat kontrasepsi yang tersedia
- f. Petugas harus menjelaskan tentang kemampuan fasilitas kesehatan dalam melayani berbagai pemilihan alat kontrasepsi.
- g. Fasilitas pelayanan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan program Keluarga Berencana diperlukan petugas terlatih yang :

1. Mampu memberikan informasi kepada klien dengan sabar, penuh pengertian dan peka.
2. Mempunyai pengetahuan, sikap positif, dan keterampilan teknis untuk memberi pelayanan dalam bidang kesehatan reproduksi.
3. Memenuhi standar pelayanan yang sudah ditentukan
4. Mempunyai kemampuan mengenal masalah
5. Mempunyai kemampuan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk kapan dan kemana merujuk jika diperlukan.
6. Mempunyai penilaian klinis yang baik
7. Mempunyai kemampuan memberi saran-saran untuk perbaikan program
8. Mempunyai kemampuan dan super visi berkala
9. Pelayanan program keluarga berencana yang bermutu membutuhkan :
10. Pelatihan staf dalam bidang konseling, pemberian informasi dan ketrampilan teknis
11. Informasi yang lengkap dan akurat untuk klien agar mereka dapat memilih sendiri metode kontrasepsi yang akan digunakan.
12. Suasana lingkungan kerja di fasilitas kesehatan berpengaruh terhadap kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang bermutu, khususnya dalam kemampuan teknis dan interaksi interpersonal antara petugas dan klien
13. Petugas dan klien mempunyai visi yang sama tentang pelayanan yang bermutu. (Ida prijatni. 2016

## **2.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepesertaan Program**

### **Keluarga Berencana**

Ada 2 faktor pokok yang mempengaruhi kesehatan seseorang, yaitu faktor perilaku (*behavior causes*) dan faktor di luar perilaku (*non behavior causes*). Ada 3 faktor yang membentuk perilaku, yakni faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor-faktor yang mendukung (*enabling factor*) dan faktor-faktor yang memperkuat atau mendorong (*reinforcing factor*) (Green and Kreute, 2005)

#### **2.3.1. Faktor-faktor predisposisi**

Faktor predisposisi meliputi sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatannya, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi sosial, kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, tradisi, sistem yang dianut masyarakat, dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini mempermudah terwujudnya perilaku, maka sering di sebut faktor pemudah.

#### **2.3.2. Faktor-faktor pemungkin**

Faktor-faktor pemungkin mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan masyarakat, misalnya air bersih, tempat pembuangan sampah, ketersediaan makanan yang bergizi, fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pada hakekatnya mendukung terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor-faktor ini disebut sebagai faktor pendukung atau faktor pemungkin.

### 2.3.3. Faktor- faktor pendorong

Faktor-faktor pendorong meliputi faktor sikap dan perilaku dari tokoh masyarakat, sikap dan perilaku petugas kesehatan terhadap masyarakat, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan.

Berdasarkan teori (Green and Kreut, 2005), bahwa kepesertaan program keluarga berencana dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, umur, pendidikan, pengetahuan, jumlah anak, dukungan suami dan pelayanan petugas kesehatan.

### 2.4. Keluarga Berencana Menurut Perspektif Islam

Didalam Al-qur'an dan hadist, tidak ada nash atau dalil yang jelas mengenai hukum keluarga berencana (KB). Oleh karena itu hukum KB harus dikembalikan pada kaidah hukum islam, yaitu, :

*Artinya : “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Berdasarkan kaidah diatas, hukum asal dari KB adalah mubah. Namun demikian, hukum tersebut akan bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau bahkan haram. Jika seseorang melaksanakan program KB dengan motivasi untuk mengatur jarak kehamilan atau kesehatan maka hukumnya mubah. Akan tetapi, jika motivasinya menyangkut kepentingan umum/masyarakat dan Negara, misalnya untuk kesejahteraan bangsa, maka hukumnya bisa berubah menjadi sunnah atau wajib tergantung dengan kondisi yang ada. Jika memang benar-benar sudah overpopulated dan wilayahnya sudah tidak mampu mendukung kebutuhan hidupnya, maka hukum KB bisa menjadi wajib. Tidak hanya itu, alasan medis

yang bisa mengancam nyawa seorang istri apabila dia hamil, misalnya megidap penyakit jantung atau kanker, maka program KB bagi istri tersebut juga menjadi wajib.

Lebih lanjut, hukum KB juga bisa berubah menjadi makruh apabila pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan si istri padahal suamiistri tersebut tidak mempunyai hambatan untuk memiliki keturunan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut agama, yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan keturunan yang sah dan baik sebagai generasi penerus. Tidak hanya makruh, hukum KB juga bisa berubah menjadi haram jika KB dilakukan dengan cara bertentangan dengansyariat islam, seperti dengan cara vasektonomi atau tubektonomi. (Nur Chanifah, 2020).

Adapun ayat-ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan sebagai dalil akan bolehnya KB adalah :

#### 1. Surat al-Nisa ayat 9

وَمَا يَخْشَىٰ الْآلِهَةَ ۗ وَالَّذِينَ يَمُنُونَ بِحُسْنِ الذِّكْرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رِزْقًا مِّنْ دُونِهَا ۗ وَلَهُمْ جُزْءٌ مِّمَّا رَزَقُوا ۗ وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عِزًّا ۗ وَهُمْ يُوقِنُونَ أَنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ ۗ وَأُولَٰئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَلَهُمُ الْوَجْدُ ۗ

*Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*



*dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*




Maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya menyusukan anak (anak mereka selama 2 tahun penuh). Dan memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian dan kebutuhan sehari-hari merupakan suatu kewajiban seorang suami. (Mutakabbir, 2019)

Dari ayat-ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kita perlu melaksanakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan dalam kehidupan keluarga, yaitu :

1. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarga.
2. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.
3. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.



## 2.5. Kerangka Teori



Sumber : Green and Kreute (Dalam Notoadmodjo : 2007)

Gambar 1. Kerangka Teori Determinan Perilaku Individu

Keterangan :

————— : variable yang diteliti

- - - - - : variable yang tidak di teliti

## 2.6. Kerangka Konsep Penelitian

### Variabel Independen

- Umur
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Pengetahuan
- Dukungan Pasangan
- Pelayanan KB

### Variabel Dependen

Kepesertaan  
Program KB  
pada PUS

Keterangan :




: variable Dependen



: Variabel Independen



: Penghubung



## 2.7. Hipotesa Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha : Ada hubungan antara peran PLKB dengan kepesertaan program keluarga berencana pada pasangan usia subur di wilayah kerja Poskesdes Dusun Tanjung Rahu.

Ha : Ada hubungan antara dukungan suami dengan kepesertaan program keluarga berencana pada pasangan usia subur di wilayah kerja Poskesdes Dusun Tanjung Rahu..

